

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam beberapa tahun belakangan ini, isu mengenai literasi keuangan (*financial literacy*) sedang hangat diperbincangkan oleh berbagai negara di belahan dunia. Hal tersebut disebabkan oleh keinginan setiap negara untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas dengan memiliki kecerdasan finansial yang baik dalam mengelola dan mengatur keuangan agar terhindar dari kesulitan ekonomi sehingga dapat memberikan dampak positif bagi roda perekonomian baik secara individu ataupun negara itu sendiri. Kesulitan ekonomi tersebut disebabkan oleh kesalahan dalam pengelolaan keuangan, kurangnya perencanaan keuangan, dan pengetahuan terhadap melek keuangan yang belum maksimal. Oleh karena itu, Literasi keuangan merupakan suatu hal yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar setiap individu atau masyarakat untuk menentukan keputusan jangka pendek ataupun jangka panjang demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Menurut Lisa dan Bilal (2012) Literasi keuangan merupakan kesadaran dan pengetahuan tentang produk-produk keuangan, lembaga keuangan, dan konsep mengenai keterampilan dalam mengelola keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2017) menyatakan bahwa literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan berbagai program dalam pencapaian akses pada industri keuangan melalui peluncuran Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLKI). SNLKI adalah strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen yang memuat tentang visi, misi, sasaran, dan kebijakan keuangan inklusif dalam rangka pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan adanya program SNLKI diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat dengan mudah dalam mengakses layanan lembaga jasa keuangan konvensional ataupun lembaga jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan.

Saat ini keuangan syariah makin berkembang pesat dengan banyaknya lembaga-lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk dan jasa keuangan berlandaskan syariat Islam. Keuangan syariah diharapkan dapat menjadi solusi bagi praktik-praktik keuangan yang mengarah pada *riba*, *maysir*, dan *gharar* melainkan dengan prinsip yang sesuai dengan ajaran syariat Islam, terutama *wadi'ah*, *qardh*, *mudharabah*, dan *ijarah*. Keharaman *riba* telah Allah firmankan dalam QS: Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil *riba*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Al-Baqarah:275).

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, keuangan syariah masih memiliki pangsa pasar yang rendah. Hal ini diduga disebabkan karena minimnya keterlibatan konsumen di Indonesia, khususnya yang beragama Islam terhadap produk atau jasa keuangan syariah yang ada. Faktor penyebab terjadinya hal tersebut dikarenakan masih rendahnya literasi keuangan yang dimiliki konsumen terhadap keuangan syariah. Hasil Survei Nasional Literasi Keuangan tahun 2016 mencatat bahwa indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia berada pada posisi 8,1%. Artinya, dari setiap 100 penduduk di Indonesia, yang mengetahui industri jasa keuangan syariah hanya 8 orang saja. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan indeks literasi keuangan konvensional yang berada pada angka 29,5%. Salah satu provinsi yang tergolong rendah dalam hal literasi keuangan yaitu D.I Yogyakarta. Tercatat bahwa indeks literasi keuangan konvensional di D.I Yogyakarta di angka 38,5% jauh lebih tinggi dibanding indeks literasi keuangan syariah yang berada pada angka 9,5%.

Rendahnya tingkat literasi keuangan membuat Indonesia terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya literasi keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memprioritaskan peningkatan literasi keuangan untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Diharapkan UMKM dapat menjadi penopang perekonomian suatu negara karena mampu menyerap banyak tenaga kerja dalam negeri dan juga berkontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Survei yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016, menyatakan bahwa UMKM dinilai sebagai sektor terpenting pada perekonomian nasional karena kontribusinya mencapai 58,92% pada PDB (Produk Domestik Bruto). Pentingnya peranan sektor UMKM dalam mendukung pertumbuhan perekonomian tersebut mengharuskan dilakukannya penguatan kapasitas UMKM. Salah satu bentuk penguatan tersebut adalah dengan meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan dan usahanya serta memperluas akses keuangan untuk membantu pengembangan usaha.

UMKM merupakan segmen bisnis yang tahan dari badai krisis ekonomi yang disebabkan turunnya mata uang rupiah terhadap Dollar Amerika, yang dikarenakan rendahnya komponen import dalam bahan baku usaha mereka (Aribawa, 2016). Selain itu sektor UMKM juga sebagai garda terdepan bagi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan karena sektor UMKM merupakan sektor terbesar yang menyerap banyak tenaga kerja (padat karya) sehingga dapat mengurangi pengangguran (Purnamasari dan Darmawan, 2017).

TABEL 1.1
Sebaran UMKM di D.I Yogyakarta

No.	Kota/Kabupaten	Tahun			Persentase
		2015	2016	2017	
1	Bantul	54.513	56.821	58.939	26%
2	Gunungkidul	46.127	48.079	49.871	22%
3	Kota Yogyakarta	29.353	30.597	31.737	14%
4	Kulonprogo	41.934	43.709	45.338	20%
5	Sleman	37.740	39.339	40.803	18%
D.I. Yogyakarta		209.667	218.545	226.688	100%

Sumber: Disperindagkop dan UMKM DIY, 2018

Dari tabel tersebut, diketahui bahwa pelaku UMKM di D.I Yogyakarta setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 209.667 menjadi 226.688 di tahun 2017. Kabupaten Bantul menjadi wilayah yang memiliki pelaku UMKM terbanyak di D.I Yogyakarta dengan persentase sebanyak 26% sebesar 58.939 orang di tahun 2017. Sedangkan Kota Yogyakarta hanya memiliki persentase 14% sebesar 31.737 orang sehingga menjadikannya wilayah yang minim pelaku UMKM di Provinsi D.I Yogyakarta.

TABEL 1.2.
Jumlah UMKM Kota Yogyakarta Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2017

No.	Skala Usaha	Frekuensi UMKM	Persentase
1	Mikro	18.374	58%
2	Kecil	8.352	26%
3	Menengah	5.011	16%
UMKM		31.737	100%

Sumber: Disperindagkop dan UMKM DIY, 2018

Dari data tersebut diketahui bahwa pelaku UMKM di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 didominasi oleh pelaku usaha skala mikro dengan persentase 58% yaitu sebanyak 18.374 kemudian pada skala kecil dengan persentase

26% yaitu sebanyak 8.352, dan yang terkecil dengan persentase 16% pada pelaku usaha skala menengah sebanyak 5.011.

Para pelaku UMKM membutuhkan kecakapan tentang bagaimana pengelolaan, perencanaan keuangan dan pengetahuan mengenai produk-produk jasa keuangan syariah sehingga bermanfaat dalam mengembangkan usahanya dan tidak mudah tertipu oleh investasi abal-abal. Literasi keuangan merupakan harga mati yang harus dipahami pelaku UMKM agar pengambilan keputusan keuangan dilakukan secara bijaksana (Cahyono, 2012).

Ahmad dan Tasya (2015) menemukan bahwa mayoritas pelaku UMKM memiliki tingkat pengetahuan terhadap literasi keuangan pada kategori sedang dengan tingkat persentase sebesar 73,8%. Sedangkan pada sisi kemampuan mayoritas pelaku UMKM juga memiliki tingkat literasi keuangan kategori sedang dengan tingkat persentase sebesar 57,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan finansial pelaku UMKM relatif belum optimal. Disisi lain, Ika dan Satria (2017) menemukan bahwa tingkat literasi keuangan syariah pada mahasiswa non ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada kategori sedang sebesar 68,7% serta secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa non ekonomi menjadi nasabah lembaga keuangan syariah.

Pada penelitian ini, peneliti mengambil objek penelitian pada pelaku UMKM yang berada di Kota Yogyakarta, peneliti tertarik mengambil objek ini karena literasi keuangan syariah di sektor UMKM penting diketahui oleh

pelaku UMKM itu sendiri agar dapat meningkatkan pembiayaan produktif di Kota Yogyakarta yang sebagian besar roda perekonomiannya digerakkan oleh sektor UMKM. Peneliti tertarik untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara literasi keuangan syariah yang dimiliki pelaku UMKM terhadap minat untuk menjadi nasabah lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah. Karena apabila memiliki literasi keuangan yang baik maka dapat mempengaruhi keputusannya untuk memilih setiap produk lembaga keuangan yang dibutuhkan. Apabila dicermati fenomena saat ini, banyak masyarakat yang memilih untuk menjadi nasabah lembaga keuangan tidak semuanya paham akan produk lembaga keuangan tersebut, sehingga mereka banyak yang beranggapan bahwa lembaga keuangan syariah dan konvensional tidak memiliki perbedaan.

Melihat latar belakang permasalahan tersebut mengenai pentingnya literasi keuangan syariah untuk setiap individu terutama pelaku UMKM yang menjadi penopang ekonomi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tingkat literasi keuangan syariah pada pelaku UMKM dengan judul **“Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Pelaku Umkm Di Kota Yogyakarta Menjadi Nasabah Bank Syariah”**.

B. BATASAN MASALAH

Agar tujuan penelitian bisa tercapai, maka penulis melakukan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini adalah literasi keuangan syariah terhadap minat pelaku UMKM menjadi nasabah bank syariah.

2. Responden dalam penelitian adalah pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan melalui bank syariah.
3. Variabel yang diteliti adalah pengetahuan produk perbankan syariah, keterampilan mengelola keuangan, keyakinan pada bank syariah, dan minat menjadi nasabah.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan produk bank syariah berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM di Kota Yogyakarta menjadi nasabah bank syariah?
2. Apakah keterampilan mengelola keuangan berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM di Kota Yogyakarta menjadi nasabah bank syariah?
3. Apakah keyakinan pada bank syariah berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM di Kota Yogyakarta menjadi nasabah bank syariah?
4. Apakah pengetahuan produk bank syariah, keterampilan mengelola keuangan, dan keyakinan pada bank syariah secara simultan berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM di Kota Yogyakarta menjadi nasabah bank syariah?

D. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan produk bank syariah berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM di Kota Yogyakarta menjadi nasabah bank syariah?
2. Untuk mengetahui apakah keterampilan mengelola keuangan berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM di Kota Yogyakarta menjadi nasabah bank syariah?
3. Untuk mengetahui apakah keyakinan pada bank syariah berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM di Kota Yogyakarta menjadi nasabah bank syariah?
4. Untuk mengetahui apakah pengetahuan produk bank syariah, keterampilan mengelola keuangan, dan keyakinan pada bank syariah secara simultan berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM di Kota Yogyakarta menjadi nasabah bank syariah?

E. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik, diantaranya:

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dari penelitian yang dilakukan dengan cara mengaplikasikan teori-teori yang telah didapatkan selama masa perkuliahan berlangsung.
2. Bagi pelaku UMKM, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan solusi untuk meningkatkan pemahaman akan keuangan syariah dan penggunaan produk-produk perbankan syariah.

3. Bagi pemerintah dan perbankan, sebagai bahan referensi untuk merumuskan strategi dalam meningkatkan pemahaman literasi keuangan syariah dan penggunaan produk-produk perbankan syariah pada pelaku UMKM.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan evaluasi, sehingga penelitian selanjutnya dapat lebih berkembang dan inovatif, serta menggali lebih dalam perihal literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM.